

Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010

Dede Al Mustaqim

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: dedealmustaqim@mail.syekh Nurjati.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia masih perlu perhatian lebih dalam, karena terdapat kendala dalam praktik ini seperti kurangnya transparansi dalam harga emas, kesulitan dalam menentukan harga jual beli emas, dan kesulitan dalam memahami mekanisme jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan arahan yang jelas terkait dengan praktik jual beli emas, namun masih terdapat praktik yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010, perbaikan pada sistem jual beli emas secara tidak tunai, peningkatan peran regulator, serta edukasi yang lebih baik terkait dengan praktik jual beli emas secara tidak tunai untuk masyarakat. Dengan mengambil implikasi-implikasi tersebut, praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia dapat dikembangkan dengan lebih baik dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010.

Kata Kunci: *Jual Beli Emas Tidak Tunai, Fatwa DSN MUI No 77 Tahun 2010, Jual Beli Emas di Indonesia, Legalitas Jual Beli Emas*

Pendahuluan

Emas telah lama menjadi salah satu komoditas investasi yang diminati masyarakat Indonesia (Baihaqqy, 2020). Selain karena dianggap sebagai salah satu bentuk investasi yang aman, emas juga memiliki nilai yang cenderung stabil, bahkan terkadang mengalami kenaikan yang signifikan (Gail.A. Vinnacombe Willson, Naihao Chiang, 2021). Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, praktik jual beli emas tidak hanya dilakukan secara konvensional atau tunai, melainkan juga secara tidak tunai.

Untuk mengatasi risiko tersebut, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No: 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai harus memenuhi beberapa syarat, seperti harus dilakukan secara tunai dan barang harus diserahkan langsung, serta tidak boleh

menggunakan prinsip riba atau gadai (Bustanul Arifin, 2022).

Meskipun Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 telah dikeluarkan untuk mengatur praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia, namun masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Salah satu masalah tersebut adalah ketidakjelasan harga emas. Dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai, harga emas yang ditawarkan oleh penjual dapat berbeda-beda, tergantung pada platform atau marketplace yang digunakan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pembeli mengenai harga yang seharusnya diterima (Aggriani Fauziah, 2016).

Masalah lain yang dihadapi dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai adalah kurangnya informasi mengenai penjual atau pembeli. Tanpa adanya informasi yang cukup, pembeli tidak dapat memastikan keamanan dan kredibilitas penjual maupun pembeli yang bersangkutan. Selain itu, ketidakmampuan

untuk melakukan konfirmasi harga dan jumlah emas yang diperjualbelikan juga menjadi masalah yang sering dihadapi dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai (Prananingtyas, 2018).

Menurut hemat penulis bahwa terkadang, pembeli dan penjual tidak dapat saling memastikan harga dan jumlah emas yang seharusnya diperjualbelikan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia dalam kaitannya dengan implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam praktik tersebut.

Lebih lanjut menurut penulis bahwa dalam era digital yang semakin maju, transaksi jual beli emas tidak hanya dilakukan secara tunai, tetapi juga secara tidak tunai dengan menggunakan teknologi blockchain. Dalam konteks ini, Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 diterbitkan sebagai acuan bagi para pelaku industri emas dalam melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Namun, meskipun fatwa ini sudah diterbitkan, masih terdapat permasalahan dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia, seperti keamanan transaksi dan pemenuhan syarat-syarat transaksi yang diatur dalam fatwa tersebut.

Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada analisis praktik jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 di Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia dan dapat memberikan masukan bagi para pelaku industri maupun regulator di Indonesia.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia, baik dari sisi pelaku industri maupun konsumen. Selain itu, juga akan dilakukan analisis terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia, serta memberikan masukan bagi para pelaku industri dan regulator dalam memperbaiki implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti atau mahasiswa lain yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu seperti pertama Kadek Ratih Indriyani Putri dalam penelitiannya “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital “Tamasia””. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam jual beli emas melalui platform digital "Tamasia". Platform Tamasia adalah platform yang menyediakan layanan jual beli emas secara online. Penelitian ini mengkaji tentang hak dan kewajiban konsumen dalam jual beli emas di Tamasia serta analisis perlindungan konsumen yang diberikan oleh Tamasia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tamasia telah memberikan perlindungan konsumen dalam jual beli emas melalui platform digital dengan cara memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang produk emas yang dijual serta ketentuan-ketentuan jual beli yang berlaku. Selain itu, Tamasia juga menyediakan fasilitas pengembalian produk jika produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi atau cacat (Putri, 2019).

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Kisanda Midisen dan Santi Handayani dalam jurnalnya “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih”. Emas tidak hanya dianggap sebagai perhiasan bagi wanita, melainkan juga dijadikan sarana investasi yang menjanjikan. Saat ini, jual beli emas semakin mudah, dan transaksi jual beli emas telah berkembang dari tunai menjadi tidak tunai karena banyaknya masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Namun, transaksi jual beli emas secara tidak tunai ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai kehalalan dan keharamannya. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai secara hukum fikih terdapat dua pendapat. Pendapat pertama adalah haram, ini adalah pendapat mayoritas ulama (mahzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali), dan pendapat kedua adalah mubah, ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, serta ulama kontemporer yang sependapat (Kisanda Midisen, 2021).

Ketiga adalah Chairul Aprizal dan Nurul Hakim dalam jurnalnya “Analisis Hukum Terhadap Jual-Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Perkembangan teknologi yang pesat telah merambah semua aspek kehidupan termasuk dalam aktivitas jual-beli. Salah satu bentuk jual-beli yang dilakukan secara virtual adalah jual-beli emas. Dalam jual-beli emas secara virtual, hanya nilai nominal emas yang ditampilkan tanpa menunjukkan benda fisik yang menjadi objek jual-beli. Namun, menurut hukum Islam, tidak diperbolehkan untuk melakukan jual-beli tanpa melihat barang yang menjadi objek jual-beli. Selain itu, jual-beli emas secara virtual juga diragukan keabsahannya menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, jual-beli emas secara virtual tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai objek jual-beli yang harus dilihat secara fisik, dalam hal ini emas. Hukum

Islam juga tidak mengizinkan jual-beli emas secara virtual karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) mengenai benda yang diperjual-belikan (Chairul Aprizal, 2021).

Konsep Jual Beli Emas

Dalam berbagai tinjauan literature menyatakan bahwa konsep jual beli emas merupakan suatu transaksi perdagangan yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam bentuk jual beli emas dengan mengikuti ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Emas sendiri merupakan salah satu jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan menjadi pilihan bagi banyak orang sebagai instrumen investasi atau simpanan nilai. Hal ini disebabkan oleh karakteristik emas yang relatif stabil dalam nilai tukarannya dan tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasar seperti halnya mata uang atau aset lainnya (Enzo Cerullo, 2022; Muhajir, Sahlan, 2022; Sasmi Hidayatul Yulianing Tyas, 2022).

Kemudian penulis ramu dalam berbagai penelitian menjelaskan bahwa sebagai instrumen investasi, emas juga terkenal dengan sifatnya yang relatif aman dan stabil dalam jangka panjang. Emas dapat dijadikan pilihan investasi bagi mereka yang ingin mempertahankan nilai kekayaan mereka dalam jangka panjang. Selain itu, emas juga dianggap sebagai simpanan nilai yang aman dan dapat diandalkan pada saat terjadi ketidakpastian ekonomi atau politik yang dapat mempengaruhi nilai mata uang atau aset lainnya (Alfitrah Arima Melati, Haerany Nursyahriah, 2023; Ilham Saputra, Mulyadi Kosim, 2023; Nurul Fadhilah, Bela Mamonto, 2023).

Dalam jual beli emas, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti ketentuan harga emas, jenis dan mutu emas yang diperjualbelikan, dan biaya transaksi yang dikenakan. Ketentuan harga emas dapat berbeda-beda tergantung dari pasar dan tempat jual beli emas yang dipilih. Jenis dan mutu emas yang diperjualbelikan juga menjadi faktor

penting, karena harga emas dapat berbeda-beda tergantung dari jenis dan mutu emas yang dipilih (Arfiandi, 2023; Eriana, Lisa Avita, 2023; M. Nazori Madjid, Refky Fielnanda, 2023).

Dalam prakteknya, jual beli emas dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara tunai maupun non-tunai. Transaksi jual beli emas secara tunai dilakukan dengan membayar emas dengan uang tunai secara langsung. Sementara itu, jual beli emas secara non-tunai dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik atau transfer antar rekening bank. Meskipun demikian, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam jual beli emas, terutama dalam hal penetapan harga, jenis dan mutu emas, serta pengenaan biaya transaksi.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Non-Tunai

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2010 yang membahas mengenai praktik jual beli emas secara non-tunai di Indonesia. Fatwa tersebut menetapkan bahwa praktek jual beli emas secara non-tunai dapat dilakukan selama memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah Islam.

Konsep jual beli emas secara non-tunai sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak lama, namun belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Jual beli emas secara non-tunai sendiri merupakan praktek jual beli emas yang dilakukan melalui media elektronik, seperti transfer bank atau pembayaran melalui aplikasi digital. Praktek ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha emas atau perbankan (Bayu Ajie Satya Pangestu, 2023; Mega Silvia, Nana Herdiana Abdurrahman, 2023).

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menyatakan bahwa praktek jual beli emas secara non-tunai dapat dilakukan asalkan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Salah satu syaratnya adalah bahwa emas yang diperjualbelikan harus berbentuk fisik atau memiliki bentuk yang jelas dan dapat dipastikan keasliannya. Selain itu, harus dilakukan verifikasi oleh pihak yang berwenang mengenai keaslian dan kualitas emas yang diperjualbelikan.

Selain itu, fatwa tersebut juga menetapkan bahwa harga emas yang digunakan dalam praktek jual beli emas secara non-tunai harus mengikuti harga emas pasar dan tidak boleh ditetapkan dengan cara yang merugikan salah satu pihak. Biaya transaksi yang dikenakan dalam praktek jual beli emas secara non-tunai juga harus diatur sedemikian rupa agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah Islam (Sri Anggraeni Putri, 2023).

Dalam prakteknya, fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menjadi acuan bagi pelaku usaha dan perbankan dalam melakukan praktek jual beli emas secara non-tunai. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam praktek jual beli emas, baik secara tunai maupun non-tunai, untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam transaksi perdagangan emas.

Peraturan dan Kebijakan Terkait Jual Beli Emas Non-Tunai di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang mengatur jual beli emas non-tunai. Salah satu peraturan yang berlaku adalah Peraturan Bank Indonesia tentang Jual Beli Emas dengan Skema Syariah. Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai syarat dan mekanisme transaksi jual beli emas dengan skema syariah, yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan yang melakukan transaksi tersebut (M. Aldrian Oktofa, 2023).

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengawasan dan regulasi terhadap kegiatan jual beli emas yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan pedagang emas. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik penipuan dan memastikan bahwa kegiatan jual beli emas

dilakukan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tidak hanya itu, peraturan dan kebijakan terkait pajak dan pengenaan biaya transaksi juga perlu diperhatikan dalam jual beli emas non-tunai. Misalnya, dalam jual beli emas non-tunai melalui platform online, biasanya akan dikenakan biaya transaksi yang harus dibayarkan oleh pembeli atau penjual. Selain itu, pengenaan pajak juga harus dipertimbangkan, terutama bagi pihak yang melakukan transaksi dengan nilai yang besar.

Oleh karena itu, sebagai calon pembeli atau penjual emas non-tunai, sangat penting untuk memahami peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dengan mematuhi peraturan dan kebijakan tersebut, diharapkan dapat tercipta keamanan dan kepercayaan dalam kegiatan jual beli emas non-tunai di Indonesia.

Metode

Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang diamati. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini lebih fokus pada aspek kualitatif dari data yang diperoleh, seperti deskripsi dan interpretasi, daripada aspek kuantitatif seperti pengukuran atau statistic (Adhi, Kusumastuti, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature atau sumber-sumber kepustakaan seperti buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, majalah, dokumen, dan laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2005).

Dalam penelitian ini, library research dipilih sebagai jenis penelitian karena ketersediaan sumber yang cukup untuk membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis data terkait praktik jual

beli emas secara tidak tunai di Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Dengan menggunakan library research, peneliti dapat mengakses sumber-sumber yang beragam dan dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai topik penelitian.

Melalui penerapan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian library research, diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif mengenai praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Selain itu, metode dan jenis penelitian yang digunakan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam mengembangkan dan memperdalam pemahaman tentang praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Emas Sebagai Instrumen Investasi

Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Emas dikenal sebagai instrumen investasi yang stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uang seperti halnya investasi dalam saham atau obligasi. Selain itu, emas juga dikenal sebagai instrumen investasi yang dapat bertahan dalam jangka panjang dan memiliki potensi nilai kenaikan yang tinggi (Dede Al Mustaqim, 2022).

Praktik jual beli emas di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara konvensional yaitu secara tunai di toko emas atau di tempat penukaran emas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, praktik jual beli emas secara tidak tunai atau online semakin marak di Indonesia. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan adanya platform online yang menyediakan layanan jual beli emas.

Namun, praktik jual beli emas secara tidak tunai juga menghadirkan risiko yang perlu diperhatikan oleh para investor. Risiko tersebut antara lain adanya risiko

penipuan, risiko keamanan data pribadi, serta risiko keamanan transaksi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi terkait praktik jual beli emas secara tidak tunai untuk melindungi kepentingan para investor.

Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menjadi acuan bagi para investor dalam melakukan praktik jual beli emas secara online. Fatwa tersebut menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai, seperti kepastian jenis, kualitas dan kuantitas emas, dan proses pengiriman dan penyimpanan emas yang aman.

Dalam konteks investasi, penting bagi para investor untuk memahami praktik jual beli emas secara tidak tunai dan risiko yang terkait dengan praktik tersebut. Dengan demikian, para investor dapat melakukan investasi emas secara bijak dan mengoptimalkan potensi keuntungan dalam jangka panjang.

Praktik Jual Beli Emas di Indonesia

Praktik jual beli emas di Indonesia telah dilakukan sejak lama dan menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia. Emas sering dianggap sebagai bentuk investasi yang menguntungkan dan menjadi simbol kemakmuran dan keberuntungan.

Praktik jual beli emas di Indonesia umumnya dilakukan di toko emas atau tempat penukaran emas secara langsung atau tunai. Namun, dengan berkembangnya teknologi, praktik jual beli emas secara online atau tidak tunai semakin populer di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Praktik jual beli emas secara online umumnya dilakukan melalui platform online yang menyediakan layanan jual beli emas, baik melalui website maupun aplikasi. Cara kerja praktik jual beli emas secara online ini yaitu investor melakukan pemesanan atau pembelian emas melalui

platform online dan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Selanjutnya, emas akan dikirimkan ke alamat investor melalui jasa pengiriman atau bisa juga diambil langsung di toko emas atau tempat penukaran emas terdekat.

Meskipun praktik jual beli emas secara online memiliki kelebihan seperti kemudahan dan kecepatan, namun juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Risiko yang terkait antara lain risiko penipuan, risiko keamanan data pribadi, serta risiko keamanan transaksi. Oleh karena itu, penting bagi para investor untuk melakukan transaksi dengan hati-hati dan memilih platform online yang terpercaya dan telah memiliki reputasi yang baik.

Pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi terkait praktik jual beli emas secara online untuk melindungi kepentingan para investor. Salah satu regulasi yang penting adalah Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang memberikan panduan dan prinsip-prinsip dalam melakukan praktik jual beli emas secara online.

Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Islam

Jual beli emas secara tidak tunai menurut Islam dapat diartikan sebagai suatu transaksi jual beli emas yang dilakukan dengan menggunakan media pembayaran non-tunai seperti transfer bank, kartu kredit, atau pembayaran elektronik lainnya. Transaksi ini tidak melibatkan transaksi tunai dengan uang kertas atau logam, melainkan dilakukan dengan memindahkan nilai keuangan dari rekening pembeli ke rekening penjual.

Dalam konteks syariah Islam, jual beli emas secara tidak tunai juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah atau etika bisnis yang berlaku. Salah satu prinsip muamalah penting yang harus dipenuhi adalah prinsip keadilan, yakni harga yang dibayarkan harus sebanding dengan nilai emas yang diperoleh. Selain itu, jual beli

emas secara tidak tunai juga harus memperhatikan aspek keamanan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam masing-masing jenis media pembayaran yang digunakan.

Analisis Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada bulan Mei 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut memberikan panduan bagi umat Muslim yang ingin melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Dalam fatwa ini, DSN-MUI mengakui bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai dapat dilakukan asalkan memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Emas yang diperjualbelikan harus emas murni dan dikenal secara internasional dengan karatnya.
2. Harga emas harus disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi dan harus mencantumkan harga beli dan harga jual.
3. Transaksi jual beli emas secara tidak tunai harus menggunakan mata uang yang diterima di pasar uang internasional.
4. Emas yang diperjualbelikan harus tersedia dalam bentuk fisik atau dalam bentuk sertifikat.
5. Transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan sarana perbankan yang sesuai dengan ketentuan hukum syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 ini memberikan panduan bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum syariah Islam. Hal ini diharapkan dapat mendorong perkembangan pasar emas di Indonesia yang sehat dan transparan, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

yang ingin melakukan investasi dalam bentuk emas.

Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Dalam praktek jual beli emas secara tidak tunai, terdapat prinsip-prinsip muamalah yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keabsahan transaksi (al-sahhah): transaksi jual beli emas secara tidak tunai harus memenuhi syarat-syarat sahnya transaksi dalam Islam. Syarat-syarat tersebut antara lain adanya penjual dan pembeli yang sah, objek transaksi yang sah, serta kesepakatan harga dan waktu yang jelas (Dede Al Mustaqim, 2022).
2. Prinsip kejujuran (al-amana): para pelaku usaha harus berpegang pada prinsip kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini dilakukan dengan memberikan informasi yang jujur mengenai kualitas dan kuantitas emas yang diperdagangkan (Dede Al Mustaqim, 2022; Yasin, 2022).
3. Prinsip keadilan (al-'adl): prinsip keadilan harus diterapkan dalam praktek jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini dilakukan dengan memberikan harga yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi (Dede Al Mustaqim, 2022; Mustaqim, 2022).
4. Prinsip ketentuan harga (al-thaman): harga emas yang ditetapkan harus sesuai dengan harga pasar emas pada saat transaksi berlangsung. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penipuan atau manipulasi harga yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Dede Al Mustaqim, 2022).
5. Prinsip tanggung jawab (al-mas'uliyah): para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas

kualitas dan kuantitas emas yang diperdagangkan. Jika terdapat cacat atau kekurangan pada emas yang diperdagangkan, maka para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi (Dede Al Mustaqim, 2022).

6. Prinsip kebebasan (al-hurriyah): prinsip kebebasan harus diterapkan dalam praktek jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini dilakukan dengan memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk menentukan pilihan dalam melakukan transaksi (Dede Al Mustaqim, 2022).

Dalam praktek jual beli emas secara tidak tunai, para pelaku usaha harus memperhatikan prinsip-prinsip muamalah tersebut untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur tentang muamalah atau perdagangan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip muamalah tersebut, diharapkan dapat tercipta pasar emas yang sehat dan transparan, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dalam bentuk emas.

Kebijakan dan Regulasi Terkait Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi terkait praktik jual beli emas secara tidak tunai untuk melindungi kepentingan para investor dan memastikan terciptanya praktik jual beli emas yang aman dan terpercaya. Menurut penulis bahwa terdapat beberapa kebijakan dan regulasi tersebut antara lain:

Pertama yaitu Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa ini menjadi acuan bagi para investor dalam melakukan praktik jual beli emas secara online. Fatwa tersebut menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai, seperti kepastian jenis, kualitas, dan kuantitas emas, serta proses

pengiriman dan penyimpanan emas yang aman.

Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap konsumen, termasuk dalam hal jual beli emas. Undang-undang ini menetapkan hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang jelas dan benar, hak atas keamanan dan kesehatan dalam konsumsi barang/jasa, dan hak atas kompensasi atau ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat pembelian barang/jasa yang cacat atau tidak sesuai.

Ketiga yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan Pedagang Valuta Asing. Peraturan ini mengatur kegiatan usaha penukaran valuta asing, termasuk dalam hal jual beli emas secara tunai atau tidak tunai. Peraturan ini memuat kewajiban pelaporan transaksi, pengaturan modal minimum, serta sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.

Keempat yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk dalam hal penyediaan layanan jual beli emas secara online. Peraturan ini memuat persyaratan izin usaha, tata cara pendaftaran dan pelaporan, serta perlindungan konsumen.

Dengan adanya kebijakan dan regulasi ini, diharapkan praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia dapat tercipta dengan lebih aman dan terpercaya, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi para investor.

Legalitas praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia

Menurut hemat penulis bahwa praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan layanan perbankan, pasar modal, atau platform perdagangan emas online. Namun, ada beberapa ketentuan hukum yang harus

dipenuhi agar praktik jual beli emas secara tidak tunai tersebut sah secara hukum.

1. Izin usaha Pelaku usaha yang menjalankan praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia harus memiliki izin usaha yang sah dari instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pajak Transaksi jual beli emas secara tidak tunai juga harus memperhitungkan pajak yang berlaku, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPH).
3. Perlindungan Konsumen Para pelaku usaha yang menjual emas secara tidak tunai juga harus memenuhi ketentuan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mereka harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang emas yang dijual, termasuk harga, kualitas, dan sertifikat.
4. Pengawasan Pemerintah Indonesia juga memiliki lembaga pengawasan yang bertugas memastikan praktik jual beli emas secara tidak tunai dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia sudah cukup umum dilakukan, dan banyak platform perdagangan emas online yang tersedia. Namun, sebaiknya melakukan transaksi tersebut melalui platform resmi dan terpercaya yang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta memperhatikan risiko yang ada.

Risiko yang muncul dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai

Penulis berpandangan bahwa meskipun praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia sudah umum dilakukan, tetap ada risiko yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha maupun konsumen. Berikut

ini adalah beberapa risiko yang mungkin timbul dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai:

1. Risiko Kehilangan Emas merupakan aset yang mudah dicuri atau hilang. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai, para pihak harus memastikan bahwa proses pengiriman atau penyerahan emas dilakukan dengan aman dan terpercaya.
2. Risiko Harga Harga emas dapat berfluktuasi dengan cepat dan tidak menentu, sehingga para pelaku usaha dan konsumen perlu memantau pergerakan harga emas secara terus-menerus untuk menghindari kerugian finansial.
3. Risiko Keamanan Data Praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui platform online membutuhkan penggunaan data pribadi dan informasi keuangan yang sensitif. Oleh karena itu, para pihak harus memastikan bahwa platform yang digunakan aman dan terpercaya, serta menghindari praktik phishing atau penipuan online.
4. Risiko Kualitas Emas Kualitas emas yang dijual juga harus diperhatikan, apakah emas tersebut sudah memiliki sertifikat atau tidak. Emas yang tidak memiliki sertifikat dapat merugikan konsumen karena tidak terjamin keasliannya.

Oleh karena itu, para pelaku usaha dan konsumen perlu mempertimbangkan dan mengelola risiko yang muncul dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai dengan bijak, serta memperhatikan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

Dampak fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap praktik jual beli emas secara tidak tunai

Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai memuat beberapa ketentuan yang mengatur tentang prinsip syariah dalam jual beli emas secara online

atau tidak tunai. Beberapa dampak dari fatwa tersebut terhadap praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia adalah:

1. Memperkuat prinsip kehati-hatian. Fatwa ini memperkuat prinsip kehati-hatian atau prinsip berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli emas. Hal ini mengharuskan para pelaku usaha dan konsumen untuk memperhatikan ketentuan syariah dalam melakukan transaksi, seperti memastikan keaslian emas dan memperhatikan ketentuan harga yang berlaku.
2. Mendorong transparansi dan keamanan transaksi. Fatwa ini juga mendorong para pelaku usaha dan konsumen untuk menjaga transparansi dan keamanan transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Para pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang emas yang dijual, termasuk harga, kualitas, dan sertifikat. Selain itu, transaksi jual beli emas secara tidak tunai harus dilakukan melalui platform yang aman dan terpercaya.
3. Memberikan kepastian hukum. Fatwa ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, sehingga transaksi tersebut menjadi sah secara hukum dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
4. Membuka peluang bisnis baru. Fatwa ini membuka peluang bisnis baru di sektor jual beli emas secara tidak tunai. Dengan adanya fatwa ini, pelaku usaha dapat memperluas jangkauan pasarnya dengan memanfaatkan platform perdagangan emas online.

Secara keseluruhan, fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan pengaruh positif dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia, karena memperkuat prinsip-prinsip syariah dalam transaksi tersebut,

memberikan kepastian hukum, dan membuka peluang bisnis baru.

Dampak praktik jual beli emas secara tidak tunai terhadap perekonomian dan masyarakat

Emas telah lama dianggap sebagai salah satu aset yang paling stabil dan diinginkan untuk investasi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem pembayaran, praktik jual beli emas secara tidak tunai semakin populer dan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat.

Menurut hemat penulis terdapat beberapa dampak positif dan negative dari dampak praktik jual beli emas secara tidak tunai yaitu:

Dampak Positif:

1. Mempermudah transaksi Praktik jual beli emas secara tidak tunai mempermudah transaksi bagi pembeli dan penjual. Hal ini memungkinkan orang untuk melakukan transaksi dari jarak jauh dan memperluas pasar bagi penjual. Dengan adanya kemudahan ini, semakin banyak orang dapat memperoleh emas sebagai investasi.
2. Meningkatkan akses ke investasi emas Praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat meningkatkan akses ke investasi emas bagi masyarakat. Ini dapat memungkinkan lebih banyak orang untuk memperoleh emas sebagai investasi dan melindungi kekayaan mereka dari inflasi atau krisis ekonomi.
3. Mendorong inovasi teknologi Praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat mendorong inovasi teknologi dalam industri emas dan sistem pembayaran. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi serta memudahkan akses ke investasi emas.

Dampak negatif:

1. Mempercepat terjadinya spekulasi Praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat mempercepat terjadinya spekulasi karena lebih mudah dan cepat dalam melakukan transaksi. Hal ini dapat meningkatkan volatilitas harga emas dan meningkatkan risiko kerugian bagi investor yang tidak berpengalaman. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap praktik ini untuk mencegah terjadinya spekulasi berlebihan.
2. Mengurangi nilai emas fisik Praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat mengurangi nilai emas fisik karena permintaan terhadap emas fisik dapat menurun. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga emas fisik dan mempengaruhi pasar emas secara keseluruhan.
3. Potensi risiko cyber security Praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat meningkatkan risiko keamanan informasi dan kehilangan dana karena kebocoran informasi dan serangan cyber. Hal ini dapat merugikan pembeli dan penjual, serta masyarakat secara keseluruhan.

Praktik jual beli emas secara tidak tunai memiliki dampak yang beragam terhadap perekonomian dan masyarakat. Meskipun dapat mempermudah transaksi dan meningkatkan akses ke investasi emas, praktik ini juga dapat mempercepat terjadinya spekulasi dan mengurangi nilai emas fisik. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat dan inovasi teknologi yang tepat untuk mengatasi potensi risiko dan kelemahan dari praktik jual beli emas secara tidak tunai dan memastikan bahwa praktik ini memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Evaluasi Terhadap Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengatur tentang praktik jual beli emas secara tidak tunai, yang dapat diartikan sebagai pembelian emas yang tidak menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan media elektronik seperti transfer bank atau kartu kredit. Fatwa ini dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai.

Evaluasi terhadap praktik jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dapat dilakukan dari berbagai aspek, antara lain:

1. Aspek Hukum Islam Dalam Islam, jual beli harus memenuhi syarat-syarat sah seperti adanya objek jual beli yang halal, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan adanya pertukaran barang dan pembayaran dengan cara yang jelas dan halal. Dalam hal ini, praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat memenuhi syarat-syarat sah tersebut, asalkan dilakukan dengan cara yang jelas dan halal.
2. Aspek Keamanan dan Perlindungan Konsumen Praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat memberikan keamanan dan perlindungan konsumen yang lebih baik dibandingkan dengan pembelian emas secara tunai. Hal ini dikarenakan pembayaran dilakukan melalui sistem elektronik yang tercatat dan terverifikasi, sehingga risiko penipuan dan kecurangan dapat dikurangi.
3. Aspek Kemudahan dan Efisiensi Praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat memberikan kemudahan dan efisiensi bagi konsumen, karena tidak perlu membawa uang tunai atau emas fisik saat melakukan transaksi. Selain itu, proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui sistem elektronik.

4. Aspek Biaya Praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat dikenakan biaya tambahan seperti biaya administrasi atau biaya transaksi yang dapat mempengaruhi harga jual beli emas. Konsumen perlu memperhatikan hal ini sebelum melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai.

Berdasarkan evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat menjadi alternatif yang baik dalam melakukan transaksi jual beli emas, asalkan dilakukan dengan cara yang jelas dan halal, serta memperhatikan aspek keamanan, perlindungan konsumen, kemudahan, efisiensi, dan biaya yang dikenakan. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktik jual beli emas secara tidak tunai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Implikasi Penelitian Terhadap Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi terhadap praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia, yaitu:

1. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat praktik jual beli emas secara tidak tunai yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap fatwa tersebut agar praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat dilakukan dengan lebih tepat dan benar.
2. Perbaikan Sistem Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam praktik jual

beli emas secara tidak tunai di Indonesia, seperti kurangnya transparansi dalam harga emas, kesulitan dalam menentukan harga jual beli emas, dan kesulitan dalam memahami mekanisme jual beli emas secara tidak tunai. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada sistem jual beli emas secara tidak tunai agar praktik ini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif.

3. Peningkatan Peran Regulator Regulator perlu memperkuat peran mereka dalam mengawasi praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia. Selain itu, regulator juga perlu memberikan panduan dan arahan yang lebih jelas terkait dengan mekanisme jual beli emas secara tidak tunai yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010.
4. Perbaikan Edukasi Kepada Masyarakat Masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih baik terkait dengan praktik jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami mekanisme dan manfaat dari praktik ini dengan lebih baik, sehingga praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat lebih diterima dan diaplikasikan secara luas di Indonesia.

Dengan mengambil implikasi-implikasi tersebut, praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia dapat dikembangkan dengan lebih baik dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Hal ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia masih perlu perhatian lebih dalam. Praktik ini dapat memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan dalam

transaksi dan pengurangan risiko pencurian. Namun, terdapat beberapa kendala dalam praktik ini, seperti kurangnya transparansi dalam harga emas, kesulitan dalam menentukan harga jual beli emas, dan kesulitan dalam memahami mekanisme jual beli emas secara tidak tunai.

Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas memberikan arahan yang jelas terkait dengan praktik jual beli emas, termasuk praktik jual beli emas secara tidak tunai. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat praktik jual beli emas secara tidak tunai yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Selain itu, perbaikan pada sistem jual beli emas secara tidak tunai dan peningkatan peran regulator juga diperlukan. Edukasi yang lebih baik terkait dengan praktik jual beli emas secara tidak tunai juga perlu diberikan kepada masyarakat.

Dengan mengambil implikasi-implikasi tersebut, praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia dapat dikembangkan dengan lebih baik dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Hal ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat secara keseluruhan

Daftar Pustaka

- Adhi, Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Aggriani Fauziah, M. E. S. (2016). Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BS Cicil Emas. *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, XVI(1), 55–70.
- Alfitriah Arima Melati, Haerany Nursyahriah, N. R. K. (2023). INTERNALISASI BUDAYA SIRI' DALAM MENINGKATKAN

MINAT INVESTASI TERHADAP GENERASI Z KOTA MAKASSAR SEBAGAI PERCEPATAN EKONOMI NASIONAL (Studi Pada Platform dinaran.co). *Prosiding Seminat Nasional Universitas Pekalongan*, I(1), 155–171.

- Arfiandi, R. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA RETURN & RISK CRYPTOCURRENCY, SAHAM, DAN EMAS PADA INVESTASI PERIODE 2017-2021. *Prosiding SEMANIS: Seminar Nasional Manajemen Bisnis Universitas Pelita Bangsa*, I(1), 1–4.
- Baihaqqy, M. R. I. (2020). The Correlation between Education Level and Understanding of Financial Literacy and Its Effect on Investment Decisions in Capital Markets. *Journal of Education and E-Learning Research*, 7(3), 303–313.
- Bayu Ajie Satya Pangestu, B. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KOIN EMAS DINAR DAN KOIN PERAK DIRHAM DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR DI PASAR MUAMALAH DEPOK. *Novum: Jurnal Hukum*, 01(01), 174–180.
- Bustanul Arifin, H. N. (2022). Jual Beli Emas Non Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ualam Klasik dan Modern. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 10(2), 44–53.
- Chairul Aprizal, N. H. (2021). ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL-BELI EMAS VIRTUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, I(1), 1–12.
- Dede Al Mustaqim, A. D. (2022). *Fiqih Muamalah Dalam Berbagai Tinjauan* (M. H. Jefik Zulfikar Hafizd (ed.); 1st ed.). CV Brimedia Global.
- Enzo Cerullo, H. E. J. (2022). Meta-analysis of dichotomous and ordinal

- tests with an imperfect gold standard. *Research Synthesis Methods*, 13(5), 595–611.
<https://doi.org/10.1002/jrsm.1567>
- Eriana, Lisa Avita, R. M. P. M. (2023). INVESTASI SAHAM DENGAN UANG RECEH SEBAGAI UPAYA SADAR INVESTASI MAHASISWA MILLENIAL DI ERA DIGITAL. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Pekalongan*, 1(1), 42–51.
- Gail.A. Vinnacombe Willson, Naihao Chiang, P. S. W. (2021). Seeded-Growth Experiment Demonstrating Size- and Shape-Dependence on Gold Nanoparticle-Light Interactions. *Journal of Chemical Education*, 98(2), 546–552.
- Ilham Saputra, Mulyadi Kosim, S. G. (2023). Analisis Strategi Pemasaran BPR Syariah Amanah Ummah Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Berinvestasi Emas. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(3), 803–809.
- Kisanda Midisen, S. H. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 06(01), 10–19.
- M. Aldrian Oktofa, A. A. H. (2023). ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN KRIPTOCURRENCY TERHADAP PERTUMBUHAN PEROKONOMIAN DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1), 1–12.
- M. Nazori Madjid, Refky Fielnanda, B. S. (2023). PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS DAN PROMOSI TERHADAP MINAT NASABAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH JELUTUNG. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(1), 55–64.
- Mega Silvia, Nana Herdiana Abdurrahman, Y. P. (2023). PENERAPAN HYBRID CONTRACT DALAM PEBIAYAAN CICIL EMAS. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 2(1), 1–21.
- Muhajir, Sahlan, A. S. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Cincin Beserta Batunya di Toko Emas Sami Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 154–159.
- Mustaqim, D. Al. (2022). DUALISME PEREMPUAN DALAM KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF QIRA ' AH MUBADALAH FAQIH ABDUL QODIR DAN MAQASHID SYARIAH. 4(2).
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurul Fadhilah, Bela Mamonto, M. I. (2023). Mengenal Investasi: Edukasi Masyarakat untuk Menghindari Investasi “Bodong” di Kecamatan Boliyohuto, Kab. Gorontalo. *KOMUNAL: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 6–12.
- Prananingtyas, P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(4).
- Putri, K. R. I. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital “Tamasia.” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(3), 465–474.
- Sasmi Hidayatul Yulianing Tyas, S. Z. F. (2022). Tinjauan Pustaka Sistematis: Perkembangan Metode Peramalan Harga Emas. *Journal of Informatics and Communication Technology*, 4(1), 1–9.
- Sri Anggraeni Putri, M. Y. R. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN E-MONEY PADA BANK MANDIRI CABANG BULUKUMBA. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 149–155.
- Yasin, A. A. (2022). Kontroversi Praktik

Waris Adat Dalam Perspektif
Moderasi Beragama. *Al-Maslahah:
Jurnal Hukum Islam Dan Pranata
Sosial Islam, Vol. 10*(No. 001).